

## KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SUMATERA UTARA

Jln. Jend. Gatot Subroto No. 261 Telp.(061) 8451724 - 8451033 Fax. 8468005 Medan - 20127 Website: http://sumut.kemenag.go.id - email: kanwilsumut@kemenag.go.id

## SURAT KETERANGAN EVALUASI IZIN OPERASIONAL RA/MADRASAH NOMOR : 229/Kw.02/2-c/PP.00/02/2024

## KEPALA BIDANG PENDIDIKAN MADRASAH KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SUMATERA UTARA

Memperhatikan

Surat Rekomendasi Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Serdang Bedagai Nomor: B-730/Kk.02,22/PP.00/02/2024 tanggal 29 Februari 2024 tentang Permohonan Evaluasi Izin Operasional Madrasah Tsanawiyah Guppi Bintang Bayu.

Menimbang

- 1. UU Nomor: 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2. PP. Nomor: 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- 3. PP. Nomor: 56 Tahun 1998 tentang Pendidikan Menengah;
- 4. PP Nomor: 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
- Peraturan Menteri Agama RI Nomor: 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;
- Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Nomor: 1385 Tahun 2014 tentang syarat-syarat dan tata cara pendirian Raudhatul Athfal / Madrasah yang diselenggarakan oleh masyarakat;

## **MEMBERIKAN**

Pertama

Surat Keterangan Evaluasi Izin Operasional Madrasah Tsanawiyah

1. Nama Madrasah

: MTs Guppi Bintang Bayu

2. NSM

: 121212180013 : Jl. Utama No.31

Alamat Madrasah
 Kelurahan / Desa

: Bintang Bayu : Bintang Bayu

5. Kecamatan6. Kabupaten / Kota

: Serdang Bedagai : Yayasan Guppi Bintang Bayu

7. Nama Yayasan8. Akte Menkum Ham

: AHU.0018535.AH.01.04 Tgl.22 Oktober 2015

Kedua :

RA/Madrasah tersebut Operasional untuk 4 (empat) Tahun kedepan. Setelah dievaluasi oleh Bidang Pendidikan Madrasah Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara.

Ketiga

RA/Madrasah tersebut wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- a. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan ketentuan / kurikulum yang berlaku
- Menyampaikan laporan tengah tahunan ke Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara.
- c. Mentaati ketentuan / Perundang-undangan yang berlaku.
- d. Mengikuti petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Kementerian Agama RI.
- Tidak mengalihkan surat keterangan ini kepada yayasan / penyelenggara madrasah lainnya.

Keempat

- Surat Keterangan Evaluasi Izin Operasional ini berlaku selama 4 (empat) tahun sejak tanggal 24 Mei 2024 dan berakhir pada tanggal 24 Mei 2028.
- Jika ketentuan dalam butir a s/d e diktum ketiga tidak diindahkan, maka surat keterangan ini dinyatakan batal.

Kelima

Apabila dikemudian hari surat keterangan Evaluasi Izin Operasional RA/Madrasah ini terdapat kekeliruan, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

AGAIMEDAN, 29 FEBRUARI 2024

A.R.KEPALA

REPALA BIDANG PENDIDIKAN MADRASAH

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA

PROFINSI SUMATERA UTARA

PROV. 507

PROV. 507

PEPUERUAN PINAYUNGAN DASOPANG

Tembusan Kepada Yth:

- 1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara
- Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Serdang Bedagai
- 3. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Serdang Bedagai
- 4. Madrasah / Yayasan bersangkutan